



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 1110 / 03 / 33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI CILACAP ;

- 1. Membaca :**
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Muslimat NU Ranting Desa Kubangkungkung No: 89/MNU/R/IV/2004 tanggal 2 April 2004 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak.
 - Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kawunganten Nomor: 295/92/111/2004 tanggal 29 Maret 2004.
- 2. Menimbang:**
- Bahwa Badan Penyelenggara / Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
- 3. Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 23 Tahun 1990 ;
 - Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - Nomor 25 Tahun 2000 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0486/U/1992 ;
 - Nomor 0487/U/1992 ;
 - Nomor 0262/O/1994 ;
 - Nomor 0625/U/1994 ;
 - Nomor 002 /O/1995 ;
 - Nomor 77639/A.2.1.2007/1999 ;
 - Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989 ;
 - Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
 - Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
 - Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 ;
 - Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;